

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari berbagai uraian yang sudah disajikan di atas, maka dengan mengacu kepada permasalahan dalam penelitian ini, penulis menarik kesimpulan:

Pertama, penilaian yang diberikan oleh pihak bank syariah terhadap pembiayaan bermasalah yang diakibatkan kelalaian nasabah (tidak membayar angsuran) dengan sengaja, terlebih dahulu dilakukan pendekatan melalui komunikasi (baik secara bertemu langsung maupun lewat telepon) dan memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali disertai dengan *ta'zir* (denda) sesuai dengan kesepakatan awal. Jika masih belum ditemui titik terang mengenai pelunasan kewajiban, pihak bank syariah akan menawarkan kepada nasabah untuk menjual anggunan yang dijaminkan atau melalui lelang, di mana hasil penjualan atau lelang akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban dan jika ada sisa akan dikembalikan kepada nasabah.

Sedangkan penilaian yang diberikan oleh pihak bank syariah terhadap pembiayaan bermasalah yang diakibatkan kelalaian nasabah (tidak membayar angsuran) karena *force majeure*, terlebih dahulu pihak bank syariah dan nasabah akan saling berkomunikasi untuk menemukan solusi bersama, pihak bank syariah akan memberikan penjadwalan ulang (*rescheduling*) atau konversi akad ke akad lain sesuai dengan fatwa DSN. Namun hal ini dilakukan kepada

nasabah yang dianggap oleh pihak bank syariah masih memiliki prospek dan itikad baik untuk melunasi seluruh kewajibannya.

Kedua, penerapan fatwa DSN terhadap kegiatan pembiayaan bermasalah pada bank syariah sudah sesuai dengan isi Fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu untuk Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa DSN No. 47 Tahun 2005 Tentang penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah tidak Mampu membayar, Fatwa DSN No. 48 Tahun 2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dan Fatwa DSN No. 49 Tahun 2005 Tentang Konversi Akad Murabahah. Namun penerapannya secara langsung disesuaikan dengan kondisi bank syariah yang bersangkutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil riset dan analisis yang penulis lakukan, penulis memberikan saran:

Pertama, kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam analisis tentang Fatwa DSN No. 48 Tahun 2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dan Fatwa DSN No. 49 Tahun 2005 Tentang Konversi Akad Murabahah, karena dalam penelitian ini penulis kurang menggali data mengenai dua fatwa DSN tersebut.

Kedua, kepada pihak bank syariah agar memberikan pengetahuan mengenai tentang fatwa-fatwa DSN mengenai operasional bank syariah diberikan kepada para pegawai, karena pada saat wawancara di lapangan penulis menemui ada pegawai bank syariah tidak mengetahui isi fatwa DSN.